



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) Nomor : 503/66-PAUD/DPM/2021

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
8. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/272-Pertek/DPM/2021.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : YAYASAN DARUL ANSOR BANTEN |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : H. Muhsin |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2211210049594 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : Kp. Babakan Malangnengah Kel./Desa Kerta Kec. Banjarsari Kab. Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : 312477045419000 |
| f. Email | : adeakang5@gmail.com |
| g. No. Telepon/HP | : 085888475152 |
| h. Nama Lembaga PAUD | : DAPIL |
| i. Nama Pengelola/Ketua | : Adekang |
| j. Alamat PAUD | : Kp. Babakan Malangnengah RT/RW.002/002 Kel./Desa Kerta Kec. Banjarsari Kab. Lebak |
| k. NPWP PAUD | : 818075236419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : 085888475152 |
| m. Program | : Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain |
| n. Berlaku | : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat | : Bujur : 105.97999742639767
Lintang : -6.676043733239638 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

BUPATI LEBAK
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



JOSEF MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc.
NIP. 19751221 200003 1002

Terdistribusi :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Batas
Sertifikasi
Dinas Pendidikan

Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang diterbitkan oleh BPD